

Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial

Fatimah Sari Siregar¹, Yayuk Hayulina Manurung
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
fatimahsari@umsu.ac.id

Abstract : *Social media is a means for the production and spread of hate speech. The various types of social media such as Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok and various other types of social media has become fertile ground for the development and spread of hate speech. Hate Speech is an act of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, incitement or insult to another individual or group in terms of various aspects such as race, skin color, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, nationality, religion, and others. Digital literacy is part of information literacy obtained from digital sources. The reason is, hate speech is a form of information, namely in the form of uploading hate on social media or digital media). Digital literacy of hate speech does not only require the ability to access, detect, analyze, produce and disseminate correct information. More than that, hate speech can only be fought through digital literacy with the ability to manage and utilize correct and good information.*

Submit:

Keyword : *hate speech, digital literacy, social media*

Review:

Publish:

Abstrak : Media sosial merupakan salah satu sarana bagi produksi dan penyebaran ujaran kebencian. Jenis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok dan berbagai jenis media sosial lainnya menjadi lahan yang subur bagi perkembangan dan penyebaran ujaran kebencian. Hate Speech (Ujaran kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Literasi digital adalah bagian dari literasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber digital. Pasalnya, ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk informasi yaitu berupa unggahan kebencian di media sosial atau media digital). literasi digital ujaran kebencian tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengakses, mendeteksi, menganalisis, memproduksi dan menyebarkan informasi yang benar. Lebih dari itu, ujaran kebencian hanya bisa dilawan melalui literasi digital dengan kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi yang benar dan baik.

Kata Kunci : Ujaran kebencian; literasi digital; media sosial

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian ataupun hate speech ialah aksi menyebarkan rasa kebencian serta permusuhan yang mengandung SARA (suku, agama, ras, serta antar golongan). Dalam makna hukum, ujaran kebencian seperti perkataan, sikap, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang sebab bisa merangsang terbentuknya aksi kekerasan serta perilaku prasangka entah dari pihak pelaku statement tersebut maupun korban dari aksi tersebut. Masyarakat butuh mengenali serta menguasai UU ITE supaya tidak berhadapan dengan hukum serta jadi terdakwa maupun terpidana dengan hukum serta jadi terdakwa maupun terpidana masalah ujaran kebencian (Budiardjo, 2008). Ruang lingkup dari ujaran kebencian merupakan perkataan sikap, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat merangsang terbentuknya aksi kekerasan serta perilaku prasangka entah dari pihak pelaku statement tersebut maupun korban dari aksi tersebut. Apabila melanggarnya hendak dikenakan sanksi pidana yang sudah diatur pada UU ITE. Hujatan yang dicoba para penebar ujaran kebencian berbeda kritik. Sementara itu, secara kontras perihal itu lebih menuju ke hujatan. Kritik sejatinya suatu yang dibutuhkan serta bertabiat positif, kadang kritik dapat membuat orang kian jadi terpuruk. Sebab itu, mengkritik wajib dicoba dengan benar supaya tidak membuat sakit hati serta merangsang konflik, sebaliknya hujatan merupakan suatu yang memanglah diperuntukan buat melanda pihak tersebut. Akibat dari perihal ini pasti saja hendak berdampak kurang baik untuk warga, paling utama pengguna media sosial sebab hendak menerima data yang tidak benar sehingga berdampak timbulnya kebencian dalam warga serta menyebabkan konflik sampai hambatan di bidang birokrasi pemerintahan serta yang lain.

Menjamurnya ujaran yang beredar pada media sosial di Indonesia seakan menjadi mata rantai yang tak ada ujungnya. Konten tersebut senantiasa diproduksi, direproduksi, kemudian disebarluaskan secara terus menerus hingga menjadi sebuah fenomena dan kultur yang biasa saja. Permasalahan ini sejatinya adalah buah dari euforia media berekspresi yang baru, yang memungkinkan kita untuk berujar dan membuat konten apapun tanpa terikat tatanan etika kehidupan yang baku. Seakan kehidupan kita di media sosial berjalan secara terpisah dengan yang kita jalani pada dunia nyata. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, atau Whatsapp adalah tempat dimana gosip, breaking news, dan informasi yang sedang ramai dibicarakan khalayak cepat menyebar. Facebook sendiri memiliki 1,55 milyar pengguna aktif pada 2016, yang setiap penggunaannya menghabiskan paling tidak 20 menit per hari untuk membaca informasi terbaru pada lini masa mereka. Lebih jauh, populasi pengguna ini akan terus meningkat, hingga diprediksi pengguna aktif media sosial di seluruh dunia akan mencapai 2,72 milyar pada 2029, sekitar sepertiga dari populasi dunia (Roese, 2018:314).

Hari ini, media sosial lebih berfungsi sebagai tempat pertemuan khalayak untuk bertukar berita, potongan-potongan informasi dan rekomendasi satu sama lain. Tersedianya tempat pertemuan dengan aktivitas konektif dengan kadar yang tinggi inilah yang membedakan media sosial dengan media konvensional lainnya (Van Dijck, 2013:62). Sayangnya, informasi yang beredar di kanal-kanal media sosial tak jarang mengandung framing dan bumbu tambahan, bahkan praktik memelintir informasi yang memicu kaburnya batas antara berita palsu dengan yang akurat. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Pada 2014 saja, terdapat 761.126 situs yang diblokir karena konten berita palsu. Pada 2015 angkanya terus naik hingga mencapai 766.394 situs.

Melengkapi data tersebut, menurut The Jakarta Post, sejak 2008 lalu sebanyak 144 orang telah diproses hukum karena kasus ujaran kebencian dan peredaran berita palsu di jagad media sosial.

Media sosial merupakan salah satu sarana bagi produksi dan penyebaran ujaran kebencian. Lahirnya berbagai jenis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok dan berbagai jenis media sosial lainnya menjadi lahan yang subur bagi perkembangan dan penyebaran ujaran kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak 2018 hingga April 2021 telah menangani konten mengenai ujaran kebencian Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten. Data tersebut menunjukkan banyaknya ujaran kebencian yang berseliweran dan menjadi hal yang lumrah terjadi di media sosial. Dampak yang timbul dari banyaknya kasus ujaran kebencian yang beredar tersebut ialah timbulnya konflik di dalam masyarakat yang kemudian melahirkan perpecahan atau disintegrasi bangsa.

Beberapa persoalan yang dipaparkan sebelumnya maka salah satu bentuk jalan keluar untuk mengatasi persoalan ujaran kebencian di media sosial, yaitu melalui gerakan literasi digital. Paul Gilster, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi, mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas, yang diakses melalui piranti komputer. Lebih lanjut, The United Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melihat literasi digital sebagai kecakapan (life skill) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. 5 Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya untuk melatih kemampuan berdigital, baik hard skill seperti cara menggunakan perangkat digital maupun juga soft skill seperti kemampuan bersosialisasi dan beretika yang baik dan benar dalam dunia digital. Harapannya, melalui pemahaman dan penerapan hard skill dan soft skill yang baik melalui literasi digital, masyarakat pengguna media sosial yang terdiri atas pelbagai latar belakang kelompok masyarakat yang berbeda dibantu untuk terhindar dari konflik. Oleh karena itu, literasi digital mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari semua kalangan masyarakat pengguna media sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri

sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujaran Kebencian di media sosial

Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Istilah Hate Speech sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi oleh Council of Europe hatespeech (2012) dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran" (Jubany dan Roiha, 2015).

Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Merujuk pada Oxford English Dictionary (OED), Robert Post, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality." Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah 'hate'? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai "an emotion of extreme dislike or aversion; abhorrence, hatred" (Post 2009). Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (speech) bisa dikatakan (hate) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi hate speech karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan hate speech menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara "hate" dengan "normal dislike" atau "disagreement" (Post 2009: 125).

Istilah lain dari Hate Speech adalah "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi oleh Council of Europe hatespeech (2012) dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau

membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran" (Jubany dan Roiha, 2015).

Jadi, Hate Speech (Ujaran kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu: 1). Menista secara lisan; 2). Menista dengan surat/tertulis; 3). Memfitnah; 4). Penghinaan ringan; 5). Mengadu secara memfitnah; dan 6). Tuduhan secara memfitnah. Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: 1). Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP); 2). Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP); 3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP). Hatespeech juga merupakan bagian dari marjinalisasi dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk (Eriyanto, 2011). Dalam hal ini, marjinalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a. Eufimisme (penghalusan makna), umumnya digunakan untuk memperhalus "keburukan". Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat (Eriyanto, 2011). b. Disfemisme (pengasaran bahasa) digunakan untuk "memburukkan" sesuatu. c. Labeling adalah

pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. d. Stereotipe adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, stereotipe adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif (Eriyanto, 2011).

Literasi Digital

Menurut Gilster (seperti dikutip A'yuni 2015), literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, memaknai dan menggunakan informasi dari berbagai format digital. Dalam konsep Potter (seperti dikutip Setyaningsih et al. 2019), literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu, European Commission dalam Amalia (2015) menjelaskan bahwa untuk menguasai literasi digital, diperlukan *individual competence* yang terdiri dari kompetensi teknis, pemahaman kritis, dan kemampuan berkomunikasi serta berpartisipasi.

Tabel 1. Model Literasi Media Baru Lin et al. (2013)

Dimensi	Indikator	Keterangan
Functional Consuming	Consuming skill	Kemampuan teknis yang diperlukan individu ketika mengonsumsi konten media.
	Understanding	Kemampuan untuk menangkap arti dari konten media secara tepat di tingkat literal
Critical Consuming	Analysis	Kemampuan untuk mengkonstruksikan pesan media yang terkandung dalam konten media.
	Synthesis	Kemampuan untuk mencampur kembali konten media dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri dan untuk mengkonstruksi pesan media
	Evaluation	Kemampuan untuk mempertanyakan, mengkritisi, dan meragukan kredibilitas suatu isi atau konten media
Functional Prosuming	Prosuming skill	Kemampuan teknis yang diperlukan individu untuk memproduksi atau menciptakan konten media
	Distribution	Kemampuan individu untuk menyebarkan informasi yang mereka miliki
	Production	Kemampuan untuk menduplikasi (sebagian atau seluruhnya) atau mencampur konten media
Critical Prosuming	Participation	Kemampuan individu untuk berpartisipasi secara interaktif dan kritis dalam media sosial

Creation	Kemampuan individu untuk memproduksi konten media dengan pemahaman kritis yang tertanam dari nilai sosial budaya
----------	--

Literasi digital dimaksudkan sebagai bagian dari literasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber digital. Pasalnya, ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk informasi yaitu berupa unggahan kebencian di media sosial (media digital). IFLA ALP Workshop (seperti dikutip Daryono 2017) menyebutkan bahwa sebagai bagian dari literasi informasi, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya yang disajikan melalui komputer. Adapun model literasi digital merupakan sebuah pendekatan dan strategi dalam melakukan edukasi literasi digital. Peneliti menggunakan kerangka pemikiran *New Media Literacy* yang diajukan Lin et al. (2013) sebagai model literasi media baru. Lin et al. menyodorkan 4 dimensi literasi media baru, yaitu *functional consuming*, *critical consuming*, *functional prosuming* dan *critical prosuming*. Keempat dimensi tersebut memiliki sepuluh indikator yang merupakan pengembangan dari literasi media baru oleh Chen, Wu, dan Wang (2011).

Peran Literasi Digital dalam antisipasi ujaran kebencian di media sosial

Menurut Santing (2020), yang terpenting dalam literasi digital untuk melawan ujaran kebencian adalah membangun kesadaran moral masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan penggunaan teknologi, intelektualitas, dan nalar kritis saja. Hal ini lantaran tak sedikit ujaran kebencian justru bersumber dari mereka yang memiliki sikap kritis dan intelektualitas yang mumpuni. Intelektualitas dan nalar kritis harus dikawal dengan norma moral dan etika. Kalau moral masyarakat baik, apa pun media ekspresinya, baik itu media sosial atau media lainnya, akan menyalurkan energi positif dan menjadi wadah dakwah yang efektif. Secara umum, literasi digital di Indonesia masih berada pada level dasar atau level pertama (Mau, 2020). Level ini mencakup level informatif atau level keterampilan teknis. Level lanjutan dari literasi digital adalah level produktif, level evaluatif, dan level berpikir kritis. Dalam bahasa Lin et al. (2013), level-level tersebut itu sepadan dengan istilah *functional consuming*, *critical consuming*, *functional prosuming* dan *critical prosuming*.

Literasi digital yang meliputi pelatihan cek fakta, penyediaan aplikasi cek fakta, penyediaan materi pembelajaran serta diskusi, dan seminar sesungguhnya sudah bertalian dengan level produktif, level evaluatif, dan level berpikir kritis. Mau (2020) tak menampik bahwa berbagai literasi digital bermaksud melahirkan dan mengembangkan kompetensi dalam *functional consuming*, *critical consuming*, *functional prosuming* dan *critical prosuming*. Hanya saja, pada kenyataannya, literasi digital yang dilakukan masih menitikberatkan pada level dasar yang ditujukan untuk mendeteksi hoaks. Level lanjutan hanya mendapatkan porsi sedikit.

Literasi level produktif hingga nalar kritis lebih banyak diserahkan kepada individu pengguna media sosial untuk berinisiatif mencari tahu dengan cara mengakses materi pembelajaran yang tersedia. Dalam kondisi tingkat literasi masyarakat yang rendah (Devega 2017), tak ada jaminan terhadap ketersediaan akses maupun efektivitas penyediaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran literasi digital sudah tersedia cukup banyak. Persoalannya, tingkat partisipasi aktif

dalam mengakses materi tersebut sangat rendah sebagaimana terbaca dalam laporan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang sangat terbelakang.

Santing (2020) menilai bahwa untuk melawan ujaran kebencian memang tidak akan cukup hanya dengan melakukan pelatihan cek fakta, penyediaan aplikasi cek fakta, penyediaan materi pembelajaran serta diskusi dan seminar. Sebabnya adalah karena literasi tersebut lebih menekankan pada upaya menemukan konten media sosial yang bohong (hoaks). Padahal, ujaran kebencian bukan saja lahir dari hoaks, melainkan juga dari informasi yang benar. Informasi yang sesungguhnya sudah benar, akurat, valid dapat disalahgunakan menjadi ujaran kebencian.

Oleh karena itu, literasi digital ujaran kebencian tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengakses, mendeteksi, menganalisis, memproduksi dan menyebarkan informasi yang benar. Lebih dari itu, ujaran kebencian hanya bisa dilawan melalui literasi digital dengan kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi yang benar dan baik. Tidak hanya harus benar, informasi juga harus baik atau membawa manfaat. Tidak semua informasi yang benar otomatis bermanfaat bagi publik (MUI, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka untuk melawan ujaran kebencian di media sosial perlu pengembangan model literasi Lin et al. (2013) dengan memasukkan literasi moral. Pasalnya, model literasi media baru Lin et al. tidak menyinggung sama sekali aspek nilai-nilai moral dan etika. Padahal, rendahnya pemahaman terhadap moral dan etika menjadi salah satu penyebab munculnya ujaran kebencian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Literasi moral dalam hal ini menyangkut pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*moral value*) sebagai dimensi pokok literasi digital untuk melawan ujaran kebencian.

REFERENSI

- A'yuni, Q Q. (2015). "Literasi Digital Remaja Di Kota Surabaya." Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-In53e61a7e60full.pdf>.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chen, Der-Thang victor, Jing Wu, and Yu-Mei Wang. 2011. "Unpacking New Media Literacy." Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 9 (2): 84–88.
- Danial dan Wasriah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Daryono, D. (2017). "Literasi Informasi Digital: Sebuah Tantangan Bagi Pustakawan." Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi 1(2): 89-102. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/TI/article/view/282>.
- Devega, Evita. (2017). "TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet Di Medsos." Kominfo.Go.Id, Oct 10, 2017. 2017. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media.
- Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jubany, Olga., & Roiha, Malin. (2015). *Backgrounds, Experiences, and Responses to Online Hate Speech: A Comparative Cross-Country Analysis*. Spain: Universitat de Barcelona

Lin, T B, J Y Li, F Deng, and L Lee. (2013). "Understanding New Media Literacy: An Explorative Theoretical Framework." *Journal of Educational Technology & Society*. <https://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.16.4.160.pdf>.

Mau, Muliadi. (2020). *Komunikasi Pribadi*. Unhas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makassar, Indonesia.

MUI (Majelis Ulama Indonesia). (2017). "Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," 1–17.

Post, Robert. "Hate Speech," in Hare, I. & Weinstein, J. (2011). *Extreme Speech and Democracy*. Oxford University Press.

Roese, V. (2018). You won't believe how co-dependent they are: Or: Media hype and the interaction of news media, social media, and the user. In Vasterman P. (Ed.), *From Media Hype to Twitter Storm: News Explosions and Their Impact on Issues, Crises, and Public Opinion* (pp. 313-332). Amsterdam: Amsterdam University Press. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/j.ctt21215m0.19>

Santing, Waspada. (2020). *Komunikasi Pribadi*. MUI Sulawesi Selatan, Komisi Informasi dan Komunikasi. Makassar, Indonesia.

Van Dijck, José. (2013). *The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media*. New York: Oxford University Press.